

**MEKANISME PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN KASUS
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR (POLRES) PRABUMULIH**

Studi Kasus Perkara

Nomor Laporan Polisi : LP / A / 04 / I / 2025 / SPKT. Resnarkoba / Polres PBM / Polda Sumsel

TESIS



Oleh :

NAMA : ANDI WIJAYA

NIM : 912.23.072

BKU : PIDANA

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG
2026**

**Mekanisme Penerapan *Restorative Justice* (RJ) Pada Penanganan
Kasus Tidak Pidana Narkotika Di Kepolisian Resor (Polres)
Prabumulih (Studi Kasus Perkara Laporan Polisi Nomor: LP / A
/ 04 / I / 2025 / SPKT. Resnarkoba / Polres Pbm / Polda Sumsel**

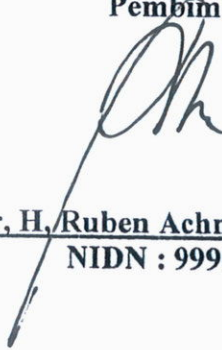
TESIS

ANDI WIJAYA

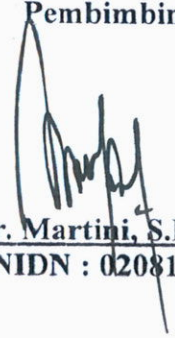
NIM : 912 23 072

**Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal 25 Februari 2026**

Pembimbing I


Dr. H. Ruben Achmad , S.H., M.H
NIDN : 9990482266

Pembimbing II


Dr. Martini, S.H., M.H
NIDN : 0208107302

Mengetahui :

Direktur Program Pasca Sarjana,



Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.
NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi,



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.
NIDN : 0205096301

Mekanisme Penerapan *Restorative Justice* (RJ) Pada Penanganan
Kasus Tidak Pidana Narkotika Di Kepolisian Resor (Polres)
Prabumulih (Studi Kasus Perkara Laporan Polisi Nomor: LP / A
/ 04 / I / 2025 / SPKT. Resnarkoba / Polres Pbm / Polda Sumsel

TESIS

ANDI WIJAYA

NIM : 912 23 072

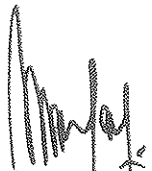
Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 25 Februari 2026

Ketua,



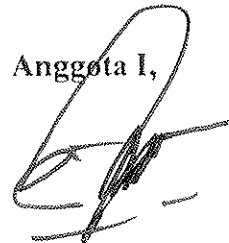
Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIDN : 9990482266

Sekretaris,



Dr. Martini, S.H., M.H
NIDN : 0208107302

Anggota I,



Prof. Dr. Cholidi Zainuddin, MA
NIDN : 2001085701

Anggota II,



Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.
NIDN : 0202106701

Anggota III,



Dr. Suharyono, S.H., M.H.
NIDN : 0205035702

MOTTO

"Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (QS. Al-Baqarah: 286)"

"Memulai dengan penuh keyakinan, Menjalankan dengan penuh keikhlasan, Dan menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan."
(Andi Wijaya)

PERSEMBAHAN

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- Kedua orangtuaku Ibunda Masyada dan Ayahanda Ali Yamin yang terkasih.
- Teman hidup Istriku tersayang Dian Wahyuni,S.Pd bersama malaikat-malaikat kecilku Kaureen Nazra Wijaya dan Kaysan Devanka Wijaya.
- Almamater Universitas Muhammadiyah Palembang yang selalu kubanggakan.

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Wijaya
Tempat/ Tanggal Lahir : Prabumulih, 05 Juli 1994
NIM : 912 23 072
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

Karya ilmiah ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (MH) baik di Universitas Muhammadiyah Palembang atau perguruan lain.

Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.

Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta saksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, 25 Februari 2026

Yang membuat Pernyataan


ANDI WIJAYA
NIM. 912.23.072

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahu Wabarrakatu

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, dzat Yang Maha Kuasa, Pencipta Ilmu dan Pengetahuan, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Shalawat serta salam senantiasa terlantun kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya serta bagi mereka yang istiqamah di jalan-Nya, atas limpahan rezeki berupa ilmu pengetahuan serta izin-Nya, Alhamdulillah Robbil 'Alamin akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: Mekanisme Penerapan *Restorative Justice* (RJ) Pada Penanganan Kasus Tidak Pidana Narkotika Di Kepolisian Resor (Polres) Prabumulih (Studi Kasus Perkara Laporan Polisi Nomor: LP / A / 04 / 1 / 2025 / SPKT. Resnarkoba / Polres Pbm. / Polda Sumsel

Penulis sadar walaupun telah banyak masukkan arahan, bimbingan yang diberikan dalam Upaya menyempurnakan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Hal ini merupakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, dan bukan merupakan suatu kesengajaan.

Penghargaan dan ucapan terima kasih terutuk kedua orang tua yang telah mendoakan saya sampai saat ini dan sampai kapanpun saya tidak mampu memberi sesuatu yang setimpal dengan apa yang telah mereka berikan.

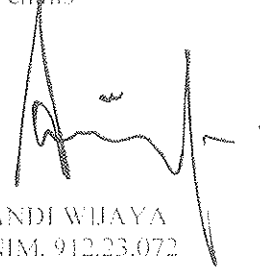
Penghargaan dan ucapan terima kasih penulis kepada yth:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Ir Mukhtahudin Muchsiri, M.P Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H.,M.Kn., Selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing tesis I dan Ibu Dr. Martini, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing tesis II.
6. Bapak dan Ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Kedua orang tua terkasih Ibunda Masyada dan Ayahanda Ali Yamin yang selalu mendo'akan disetiap langkah yang saya dijalani.
8. Istri tercinta Dian Wahyuni, S.Pd. anak-anak yang tersayang Kaureen Nazra Wijaya dan Kaysan Devanka Wijaya.
9. Sahabat-sahabatku yang tidak bisa dsebutkan satu persatu terima kasih selalu support dan mendoakan penulis.
10. Rekan- rekan seperjuangan angkatan XXXVI yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu terima kasih atas pengalaman, romantika perjuangan menjadi tempat untuk saling benukar pikiran dan berbagi informasi.
11. Serta semua pihak yang mungkin belum sempat atau terlewatkan saya sebutkan dalam hal ini Penulis ucapkan terimakasih banyak.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan usulan tesis ini. Penulis mempersembahkan karya tulis sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 26 Februari 2026

Penulis



ANDI WIJAYA
NIM. 912.23.072

ABSTRAK

Mekanisme Penerapan *Restorative Justice* (RJ) Pada Penanganan Kasus Tidak Pidana Narkotika Di Kepolisian Resor (Polres) Prabumulih (Studi Kasus Perkara Laporan Polisi Nomor: LP / A / 04 / I / / 2025 / SPKT. Resnarkoba / Polres Pbm. / Polda Sumsel

(ANDI WIJAYA)

Semakin tingginya harapan warga Prabumulih penanggulangan kejahatan berbasis humanis pada penerapan restoratif justice bidang narkotika di wilayah hukum Polresta Prabumulih. Disisi lain kecenderungan kejahatan narkotika di wilayah tersebut justru semakin meningkat. Atas dasar tersebut maka penulis melihat akan perlunya transformasi yang sebelumnya hanya berbasis penanggulangan kejahatan narkotika berbasis represif kini menjadi penanggulangan narkotika berbasis humanis. Upaya penanggulangan juga berfokus kepada upaya preemtif pada tingkat penyelidikan Prabumulih dengan sasaran rehabilitasi medis maupun non medis pada korban pecandu penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polresta Prabumulih. Bertolak dari hal tersebut diatas, maka substansi permasalahannya di sederhanakan menjadi dua yaitu Bagaimana Mekanisme Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resor (Polres) Prabumulih (Studi Kasus Perkara Nomor: LP/A/04/I/2025/SPKT. Resnarkoba/Polres Pbm/Polda Sumsel) serta Faktor yang Mempengaruhi Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resor (Polres) Prabumulih (Studi Kasus Perkara Nomor: LP/A/04/I/2025/SPKT. Resnarkoba/Polres Pbm./Polda Sumsel)

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber informasi berasal dari studi kepustakaan dan tambahan wawancara interaktif dari beberapa personil satresnarkona Polres Prabumulih. Dengan dukungan beberapa data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, melihat pada Peraturan Perundang-undangan diantaranya Undang - Undang No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Undang - Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Perkap No 8 Tahun 2021 Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan peraturan-peratiran terkait. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait implementasi penanganan tindak pidana Narkoba berdasarkan Keadilan Restoratif di Satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih, maka berdasarkan syarat Pokok *restorative justice* dalam kejahatan Narkotika dan syarat tambahan guna ditanganinya tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk kejahatan narkoba dengan tersangka Muhammad Amirul Akbar Satuan Reserse Narkoba Polretabes Prabumulih telah melakukan pendekatan *restorative justice* dengan pertimbangan adalah korban penyalah guna narkoba, hasil urine positif, tersangka tidak terlibat jaringan, telah dilakukan *assessment* dan bersedia bekerjasama dengan penyidik dalam memberantas peredaran narkotika. Banyaknya Hambatan dan solusi dalam penanganan tindak pidana di antaranya adalah : Narkoba berdasarkan Keadilan Restoratif di Satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih adalah Belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas tentang *restorative justice*. Tingkat pengetahuan hukum masyarakat yang masih rendah tentu juga akan menjadi tantangan dan kendala

tersendiri.

Kata kunci: Pecandu, Penerapan Restoratif Justice, Narkotika.

ABSTRACT

Implementation Mechanism for Restorative Justice (RJ) in Handling Non-Criminal Narcotics Cases at the Prabumulih Police Resort (Polres) (Case Study of Police Report Number: LP/A/04/I/2025/SPKT, Resnarkoba / Polres Pbm. / Polda Sumsel)
(ANDI WIJAYA)

Prabumulih residents' hopes for a humane approach to crime prevention through the implementation of restorative justice in the narcotics sector within the Prabumulih Police jurisdiction are growing. Meanwhile, drug crime in the region is actually increasing. Based on this, the author sees the need for a transformation from a repressive approach to a humane approach to drug prevention. Prevention efforts also focus on preemptive efforts at the Prabumulih investigation level with the target of medical and non-medical rehabilitation for victims of drug abuse addiction in the jurisdiction of the Prabumulih Police. Based on the above, the substance of the problem is simplified into two, namely How is the Mechanism of Implementing Restorative Justice in Handling Narcotics Crime Cases at the Prabumulih Police Resort (Polres) (Case Study Case Number: LP/A/04/I/2025/SPKT, Resnarkoba/Polres Pbm/Polda Sumsel) and Factors Influencing the Implementation of Restorative Justice in Handling Narcotics Crime Cases at the Prabumulih Police Resort (Polres) (Case Study Case Number: LP/A/04/I/2025/SPKT, Resnarkoba/Polres Pbm./Polda Sumsel).

This research was conducted using a descriptive analytical method with an empirical juridical approach. The information sources came from literature studies and additional interactive interviews with several personnel of the Prabumulih Police Narcotics Unit. Supported by several data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, looking at the Laws and Regulations including Law No. 02 of 2002 concerning the Indonesian National Police (Polri), Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, Regulation of the Chief of Police No. 8 of 2021 concerning Handling Criminal Acts Based on Restorative Justice and related regulations. Based on the results of research that has been conducted regarding the implementation of handling drug crimes based on Restorative Justice in the Prabumulih Police Narcotics Investigation Unit, then based on the main requirements of restorative justice in narcotics crimes and additional requirements for handling criminal acts based on restorative justice for drug crimes with the suspect Muhammad Amirul Akbar, the Prabumulih Police Narcotics Investigation Unit has implemented a restorative justice approach with the consideration that the victim is a drug abuser, the urine test was positive. The suspect is not involved in a network, an assessment has been conducted, and he is willing to cooperate with investigators in eradicating drug trafficking. The many obstacles and solutions in handling drug crimes include: Drugs based on restorative justice in the Prabumulih Police Narcotics Investigation Unit. The absence of a law that explicitly regulates restorative justice. The low level of public legal awareness will certainly also pose challenges and obstacles.

Keywords: Addicts, Restorative Justice, Narcotics

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Ruang Lingkup	15
D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	16
E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual	17
F. Metode Penelitian	43
G. Sistematika Penulisan	50
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika	51
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Narkotika	51
2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Narkotika	59
3. Pidana dan Pemidanaan Narkotika	63
4. Jenis dan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika	66
5. Cara Pemidanaan	67
B. Tentang <i>Restorative Justice</i>	73
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	73
2. Tujuan <i>Restorative Justice</i>	74

3. <i>Restorative Justice</i> dalam Tindak Pidana Umum	75
4. <i>Restorative Justice</i> dalam Tindak Pidana Narkotika	86

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 88

A. Mekanisme Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resor Prabumulih (Polres) Prabumulih (Studi Kasus Perkara Nomor: LP / A / 04 / 1 / 2025 / SPKT. Resnarkoba / Polres Pbm / Polda Sumsel)	88
1. Kronologis Kasus	104
2. Tahapan Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika dengan Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	104
3. Analisis Kasus	111
B. Faktor yang Mempengaruhi Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resor Prabumulih (Polres) Prabumulih (Studi Kasus Perkara Nomor: LP / A / 04 / 1 / 2025 / SPKT. Resnarkoba / Polres Pbm / Polda Sumsel)	112
1. Faktor Hukum	112
2. Faktor Penegak Hukum	114
3. Faktor Sarana atau Fasilitas	115
4. Faktor Masyarakat	116
5. Faktor Kebudayaan	117

BAB IV PENUTUP 128

1. Kesimpulan	128
2. Saran	129

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkoba merupakan bentuk kejahatan lintas negara yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) dipandang sebagai ancaman serius yang dapat merusak kualitas intelektual suatu bangsa. Kejahatan pada dasarnya adalah perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang selalu hadir dan melekat (*inherent*) dalam setiap tatanan sosial, sebagaimana matahari yang senantiasa terbit dari ufuk timur atau pergantian musim yang terus mengikuti irama alam.¹ Oleh sebab itu, tindak kejahatan dapat dipahami sebagai fenomena sosial universal (*a universal social phenomenon*) dalam kehidupan manusia dan bahkan kerap disebut sebagai *the oldest social problem of humankind*.² Salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling mengkhawatirkan, karena menyangkut keberlangsungan generasi suatu bangsa, khususnya generasi muda Indonesia adalah tindak penyalahgunaan narkotika.³

Selain memunculkan persoalan pada tingkat lokal, nasional, dan regional, kejahatan narkotika juga bersifat global. Perkembangan teknologi transportasi, informasi, dan komunikasi yang semakin maju memungkinkan pelaku kejahatan menjalankan modus operandi secara cepat dan efisien, bahkan

¹ Edwin M. Schur, 1965, *Crimes without Victims, Deviant Behavior and Public Policy*, Prentice-Hall Inc. New Jersey, hlm. 163.

² Edwin H. Sutherland & Donald R. Cressey, 1960, *Principles of Criminology*, J.B. Lippincott Company, New York, hlm. 432.

³ Romli Atmasasmita, 2007, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

mampu menembus batas-batas negara (*borderless countries*) dalam waktu singkat. Kondisi inilah yang kemudian menempatkan kejahatan narkoba sebagai bagian dari kejahatan transnasional (*transnational criminality*), yang memerlukan penanganan lintas negara dan kerja sama internasional.⁴

Modus operandi sindikat peredaran narkoba kini mampu menembus batas-batas negara dengan sangat mudah melalui jaringan yang terorganisasi secara rapi dan didukung teknologi modern. Kondisi ini membuat Indonesia rentan dijadikan sebagai negara transit (*transit-state*), bahkan sebagai negara tujuan utama dalam perdagangan narkoba ilegal (*market-state*). Dalam dua dekade terakhir, Indonesia semakin sering menjadi sasaran dari sindikat narkoba internasional yang melihat negara ini sebagai pasar komersial yang strategis. Di kawasan Asia, Indonesia bahkan dipandang sebagai salah satu pasar narkoba paling prospektif bagi jaringan internasional yang beroperasi di negara-negara berkembang.⁵

Kejahatan narkoba berada pada tingkat yang membahayakan, karena di samping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, berpotensi menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual yang pada gilirannya dapat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

⁴ Barda Nawawi Arief, 2004, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm.116.

⁵ Andi Hamzah dan R.M. Surachman, 2005, *Kejahatan Narkoba dan Psikotropika*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm. 92.

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea Keempat. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan narkoba adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana mengenai aspek rehabilitasi para pemakai narkoba.⁶

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, serta keamanan nasional yang signifikan. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 telah diungkap sebanyak 618 kasus tindak pidana narkoba dengan jumlah tersangka mencapai 974 orang. Selain itu, secara nasional tercatat sebanyak 46.748 kasus narkoba berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum, yang menunjukkan bahwa kejahatan narkoba masih mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.⁷

Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum yang selama ini cenderung bersifat represif belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi permasalahan narkoba. Bahkan, pendekatan pemidanaan yang dominan justru menimbulkan permasalahan baru, seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan serta tidak optimalnya upaya rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba. Dalam konteks ini, data menunjukkan bahwa pada tahun 2024 BNN telah merehabilitasi sebanyak 12.204 penyalahguna narkoba dari total 39.252 yang mengakses layanan

⁶ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN), 2010, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, Jakarta: BNN RI, hlm. 5.

⁷ Badan Narkotika Nasional, “BNN Ungkap 618 Kasus Tindak Pidana Narkoba Sepanjang 2024”, 2024.

rehabilitasi.⁸ Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah penyalahguna dengan kapasitas rehabilitasi yang tersedia.⁹

Sebagai Sub-sistem Peradilan Pidana, kepolisian berkedudukan sebagai penjaga pintu gerbang dalam proses penegakan hukum atau proses peradilan (*the police as the gate keepers*).¹⁰ Pihak-pihak yang terkait dalam proses peradilan ini adalah kepolisian, kejaksaan, penasihat hukum, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan. Oleh karena polisi dianggap sebagai penjaga pintu gerbang, maka secara otomatis di tangan polisi itulah kasus itu dapat berlanjut atau tidak. Polisi sering terdepan dalam menjalankan perannya di masyarakat terutama pada saat polisi sebagai Sub-sistem Peradilan Pidana yang pertama dalam menanggulangi kejahatan. Adanya hal tersebut, maka kita perlukan adanya polisi yang profesional, ahli dan mempunyai integritas yang tinggi. Peran ini tidak mungkin tergantikan pihak manapun manakala hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Pasal 1 butir 1 KUHAP menyatakan penyidik adalah “Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”, sedangkan pada Pasal 1 butir 2 disebutkan, bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk

⁸ Badan Narkotika Nasional, “BNN RI Selama 2024 Merehabilitasi 12.204 Penyalahguna Narkotika”, 2024.

⁹ GoodStats Data, “46.748 Kasus Tindak Pidana Narkotika Terungkap Sepanjang 2024”, 2025.

¹⁰ Romli Atmasasmita, 2003, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Binacipta, hlm. 47.

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Dimana kerangka formal sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berupa proses pra peradilan atau tahapan (*pre-trial process*). Proses ini dimulai dari sebuah *input*, yang kemudian diproses (*process*), lalu menghasilkan sebuah *output*. Masukkan terhadap suatu kasus dimulai dari laporan yang disampaikan kepada polisi dan atau kasus yang ditemukan oleh polisi itu sendiri. Proses yang dilakukan Polri akan menghasilkan *output*, apakah akan diselesaikan di Polri atau diserahkan ke Kejaksaan Negeri (JPU) untuk diajukan ke persidangan. Jika kasusnya diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum, *output* dari Kepolisian akan menjadi masukan bagi Jaksa Penuntut Umum. Demikian seterusnya, proses dalam sistem peradilan pidana terus berlangsung, sampai ada suatu putusan *inkracht* dan sampai terpidana selesai menjalani hukumannya dan kembali ke masyarakat.¹¹

Secara normatif, sistem hukum Indonesia sebenarnya telah mengakomodasi pendekatan rehabilitatif terhadap penyalahguna narkoba. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani

¹¹ I Made Tambir, “Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, No. 4 (2019): hlm. 74.

rehabilitasi medis dan sosial.¹² Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, penyalahguna narkoba masih sering diperlakukan sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum, bukan sebagai korban yang harus dipulihkan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik penegakan hukum (*das sein*).

Proses yang cenderung mengedepankan sistem hukum formil tersebut dapat melahirkan beberapa perkara yang melukai rasa keadilan masyarakat, sehingga melahirkan ide penyelesaian kasus dengan pendekatan *restorative justice* yang membebani pelaku kejahatan dengan kesadaran mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban dalam keadaan semula atau setidaknya menyerupai keadaan semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.¹³

Gagasan ini sudah ditanggapi oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri. STR/583/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 Tentang Penerapan *Restorative Justice*, surat telegram tersebut digunakan sebagai dasar penyidik dalam penyelesaian perkara pidana dengan keadilan *restorative*. Seiring dengan Perkembangan selanjutnya muncul Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) No. 8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. "Perkembangan selanjutnya pada 19 Agustus 2021, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.,

¹² Republik Indonesia, Pasal 54, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹³ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta, hlm. 5.

menandatangani Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947”.

Seiring dengan perkembangan paradigma hukum pidana modern, dengan muncul konsep *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan, bukan pembalasan. Konsep ini mulai diadopsi dalam sistem hukum Indonesia, salah satunya melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam peraturan tersebut, penyidik diberikan kewenangan untuk menghentikan perkara melalui mekanisme keadilan restoratif dengan mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

Regulasi ini merupakan dasar hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri yang melakukan penyidikan, dalam memberikan jaminan perlindungan dan pengendalian hukum. Hal ini sejalan dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyidikan tindak pidana guna mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga terwujud keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif di lingkungan Polri. Penanganan Tindak Pidana Berbasis keadilan *restorasi Justice* adalah tahapan kepolisian dalam mewujudkan penyelesaian perkara dengan mengutamakan rasa keadilan yang menekankan pada restorasi kembali. Ke keadaan semula serta memberikan keseimbangan

perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana dengan tidak berorientasi pada pemidanaan.

Peraturan Polisi tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis *Restoratif Justice* merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku di masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum, terutama kemaslahatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak yang merupakan perwujudan kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 dalam Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa: “Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula, bukan menghukum pelaku atau membalas dendam, dan memastikan hak-hak korban serta pelaku terpenuhi”.

Seiring berjalan meskipun sudah ada aturan mengenai penerapan *restorative justice* dalam perkara narkoba masih menimbulkan berbagai persoalan hukum. Pertama, belum adanya pengaturan yang secara eksplisit dan komprehensif dalam undang-undang mengenai mekanisme *restorative*

justice dalam tindak pidana narkoba. Kedua, terdapat potensi disharmonisasi antara ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika yang masih mengedepankan pendekatan represif dengan kebijakan kepolisian yang mendorong pendekatan restoratif. Ketiga, adanya perbedaan interpretasi di kalangan aparat penegak hukum dalam menentukan kriteria penyalahguna yang dapat diberikan *restorative justice*, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas penanganan perkara.

Selain itu, secara empiris penerapan *restorative justice* juga menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek struktural, kultural, maupun operasional. Dari aspek struktural, keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi serta kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi hambatan utama. Dari aspek kultural, masih kuatnya paradigma retributif di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat menyebabkan pendekatan restoratif belum sepenuhnya diterima. Sementara itu, dari aspek operasional, kompleksitas jaringan peredaran narkoba yang bersifat terorganisir dan terselubung menyulitkan penentuan status pelaku sebagai penyalahguna atau pengedar.

Dalam penerapannya *restorative justice* di kepolisian dilakukan melalui surat permohonan ke kepala badan atau kepolisian. Permohonan harus disertai dokumen yang menjelaskan pemenuhan syarat formil *restorative justice*. Peran pihak terkait dalam proses yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta tokoh masyarakat, agama, adat, atau pemangku kepentingan lainnya untuk mencari penyelesaian bersama. Penyelesaian

restorative justice diakhiri dengan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat. Syarat materiil dalam implementasi *restorative justice* tidak meliputi tindak pidana berat seperti korupsi, terorisme, atau radikalisme, serta kasus yang menyebabkan kematian. Sedangkan syarat formilnya harus ada kesepakatan para pihak untuk berdamai dan pelaku harus memenuhi hak-hak korban.¹⁴

Penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku untuk kegiatan menjalankan fungsi Reserse Kriminal, penyidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku bagi tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dalam kegiatan penyidikan atau penyidikan. Dewasa ini tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional dengan disertai cara-cara melakukannya melalui teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.¹⁵

Penyalahguna bagi diri sendiri adalah individu yang menggunakan narkoba tanpa hak atau secara melawan hukum, di mana narkoba tersebut dikonsumsi untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Sementara

¹⁴<https://www.google.com/search?client=operagx&q=penjelasan+perpol+tentang+penyelesaian+kasus+dengan+rj&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8>, diakses 20 Agustus 2025. Pukul 20:00 Wib.

¹⁵ Andi Hamzah, 1994, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 73.

itu, korban penyalahgunaan narkoba merujuk pada seseorang yang menggunakan narkoba bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, atau diancam untuk menggunakan narkoba, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 54. Adapun pecandu narkoba yang tidak melakukan wajib lapor adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan telah berada dalam kondisi ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis, sesuai dengan Pasal 1 angka 13 dan Pasal 134 UU Narkoba. Rehabilitasi hanya dapat diberikan kepada mereka yang terbukti sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba. Namun, pada praktiknya, seseorang yang menyalahgunakan narkoba hampir pasti juga memiliki dan menguasai narkoba tersebut. Kondisi ini menimbulkan kerancuan dalam penegakan hukum, karena aparat sering kali menghadapi kesulitan dalam menentukan pasal yang paling tepat untuk diterapkan dalam proses penanganannya.

Sekalipun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di atas telah mengamanatkan untuk memperlakukan pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba secara humanis, namun dalam penanganan yang telah masuk dalam ranah hukum perlu dilakukan secara lebih cermat dan hati-hati melalui proses assesmen secara terpadu dengan melibatkan perwakilan dari unsur terkait untuk mengetahui sejauh mana tingkat kecanduan dan peran mereka dalam tindak pidana narkoba, sehingga dapat ditentukan layak atau tidak seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang telah ditetapkan

tersangka dan/atau terdakwa untuk ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau sosial.

Berikut merupakan data kasus dalam perkara narkoba yang masuk dan telah ditangani oleh Polres Prabumulih pada tahun 2024-2025, sebagai berikut:

TABEL
Data Kasus Perkara Narkoba Yang Ditangani Polres Prabumulih
Tahun 2024-2025

Tahun	Laporan Masuk	P21	RJ
2024	75	72	3
2025	28	23	5

Sumber Data: Satnarkoba Polres Prabumulih.

Berdasarkan Tabel diatas pada Tahun 2024 laporan kasus Narkoba yang masuk sebanyak 75 kasus dan di P21 sebanyak 70 kasus, untuk kasus yang diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice* sebanyak 3 kasus dan 2 kasus di SP3-kan, karena tidak cukup bukti. Sedangkan pada Tahun 2025 laporan yang masuk sebanyak 28 kasus, yang dapat di *Restorative Justice* sejumlah 5 kasus, dan 23 kasus di P21.

Berikut penulis paparkan sebuah kronologi kasus pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba yang tertangkap oleh petugas Polres Prabumulih dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A/04/I/2025/SPKT.RESNARKOBA/POLRES.PBM./POLDA SUMSEL, sebagai berikut:

“Pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 14.00 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap Muhammad Amirul Akbar alias Baban Bin Agus Tinus Pratama di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Alipatan Gang

Nurul Falah RT.002, RW.004 Kelurahan Sidogede, Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal dari Muhammad Amirul Akbar Alias Baban Binti Agus Tinus Pratama dan berhasil diamankan atau disita barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong yang ditemukan di atas lantai ruang tamu bedeng tempat tinggal Muhammad Amirul Akbar alias Baban Bin Agus Tinus Pratama ditangkap/berada. Menurut keterangan Muhammad Amirul Akbar alias Baban Bin Agus Tinus Pratama yang menerangkan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong adalah milik Muhammad Amirul Akbar alias Baban Bin Agus Tinus Pratama dan AAN (DPO). Selanjutnya Muhammad Amirul Akbar alias Baban Bin Agus Tinus Pratama berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih guna proses pemeriksaan lebih lanjut”.

Permasalahan tersebut juga tercermin dalam praktik penanganan perkara di tingkat kepolisian, termasuk di Kepolisian Resor Prabumulih. Berdasarkan studi kasus dalam Laporan Perkara Nomor: LP/A/04/I/2025/SPKT Resnarkoba Polres Pbm, ditemukan bahwa penerapan *restorative justice* masih sangat bergantung pada diskresi penyidik, hasil asesmen terpadu, serta faktor-faktor lain seperti dukungan keluarga dan kondisi sosial tersangka. Di satu sisi, mekanisme ini memberikan peluang untuk mewujudkan keadilan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Namun di sisi lain, tanpa pengaturan yang jelas dan standar yang seragam, penerapannya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan bahkan penyalahgunaan

kewenangan. Hal ini menjadi penting untuk dikaji guna memastikan bahwa penerapan *restorative justice* tidak hanya menjadi kebijakan normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum.¹⁶

Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai Narkotika (Narkotika dan Bahan/Obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Penyidikan merupakan tahapan awal pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik dan menjadi penting dalam mencari, mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu menjadi terang tindak pidana serta berperan menyelesaikan tindak pidana narkotika dan dalam penyelesaiannya bekerjasama dengan instansi lainnya.

Berdasarkan kasus tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: **Mekanisme Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Narkotika di**

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

Kepolisian Resor (Polres) Prabumulih (Studi Kasus dalam Perkara Nomor: LP/A/04/I/2025/SPKT. Resnarkoba/Polres Pbm./Polda Sumsel).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Mekanisme Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resor (Polres) Prabumulih (Studi Kasus Perkara Nomor: LP/A/04/I/2025/SPKT. Resnarkoba/Polres Pbm./Polda Sumsel)?
2. Faktor yang Mempengaruhi Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resor (Polres) Prabumulih (Studi Kasus Perkara Nomor: LP/A/04/I/2025/SPKT. Resnarkoba/Polres Pbm./Polda Sumsel)?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini, maka ruang lingkup penelitiannya lebih dititik beratkan pada mekanisme mekanisme penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus tindak pidana narkotika dan faktor yang mempengaruhi penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor (Polres) Prabumulih (Studi Kasus Perkara Nomor: LP/A/04/I/2025/SPKT. Resnarkoba/Polres Pbm./Polda Sumsel).

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah yang sudah diangkat, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis dan mengetahui persoalan terkait mekanisme penerapan *Restorative Justice* (RJ) pada penanganan kasus tindak pidana narkoba di Kepolisian Resor (Polres) Prabumulih (Studi Kasus Perkara Nomor: LP/A/04/I/2025/SPKT. Resnarkoba/Polres Pbm./Polda Sumsel).
- b. Menganalisis dan mengetahui tentang faktor yang mempengaruhi penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus tindak pidana narkoba di Kepolisian Resor (Polres) Prabumulih (Studi Kasus Perkara Nomor: LP/A/04/I/2025/SPKT. Resnarkoba/Polres Pbm./Polda Sumsel).

2. Manfaat Penelitian

Merujuk pada permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan teoritis dan praktis sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pengembangan keilmuan khusus dan memperkaya mengenai pergeseran paradigma dari *Retributive Justice* menuju *Restorative Justice* (RJ) oleh penyidik kepolisian dalam penanganan kasus tindak pidana narkoba di Indonesia.
 - b) Diharapkan dapat membantu mengembangkan teori hukum yang membedakan secara tegas antara pecandu dan korban penyalahguna narkoba dengan pengedar atau bandar, di mana penerapan *Restorative Justice* (RJ) hanya dapat diterapkan pada pecandu dan korban penyalahguna narkoba.
- b. Manfaat Praktis
- a) Diharapkan dapat menjadi acuan teknis dalam penerapan *Restorative Justice* (RJ) sehingga dapat dilakukan rehabilitasi, khususnya dalam menentukan persyaratan bagi pecandu dan korban penyalahguna yang layak menerima keadilan restoratif.
 - b) Sumbangan pemikiran dari penulis kepada almamater Prodi Magister Hukum Program Pasacasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Di dunia hukum, teori memiliki kedudukan yang sungguh krusial, sebab teori menyediakan sarana agar memudahkan dalam merangkum dan

memahami isu hukum yang dibahas dengan lebih baik.¹⁷ Teori hukum (*rechtstheorie*) dapat didefinisikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang berada dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan kemasyarakatan.¹⁸

a. Teori Keadilan dan Kepastian Hukum

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah Teori Keadilan dan Kepastian Hukum. Berbicara mengenai cita-cita hukum, tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran dari seorang ahli hukum, filsuf hukum dan sekaligus juga seorang birokrat dan politisi Jerman dari Mazhab Relativisme yaitu Gustav Radbruch sangat berpengaruh di dunia hukum. Menurut Radbruch, hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita keadilan itu, kita harus menoleh kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum.

¹⁷ Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 37.

¹⁸ Notohamidjojo, 1973, *Rahasia Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, hlm. 13.

Kegunaan menuntut kepastian hukum. Hukum harus pasti. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.

Menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya. Sekilas kedua tema itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi tema analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya. Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya *the rule of law*. Jadi, pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru bersandingan.

Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum. Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah

keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan.¹⁹

Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan.²⁰

Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat. Gustav Radbruch, pencetus tiga nilai dasar hukum dari Jerman pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut *Spannungsverhältnis*. Oleh karena itu, hukum sebagai pengemban nilai keadilan, tegas Radbruch dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Karenanya, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai

¹⁹ Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 41.

²⁰ A. Hamid dan S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 34.

hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum.²¹

Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum. Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum, hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya.²²

Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;
- c. Kepastian Hukum.

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Teori Keadilan dan Kepastian Hukum Gustav Radbruch akan menjadi dasar dalam

²¹ Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 251.

²² Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 239.

menjawab rumusan masalah mengenai mengenai mekanisme penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus tindak pidana narkoba di Kepolisian Resor (Polres) Prabumulih (Studi Kasus Perkara Nomor: LP/A/04/1/2025/SPKT. Resnarkoba/Polres Pbm/Polda Sumsel).

b. Teori Kebijakan Hukum Pidana (*Criminal Law Policy*)

Istilah kebijakan hukum pidana kerap disepadankan dengan politik hukum pidana, yang dalam literatur asing dikenal dengan berbagai istilah seperti *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrecht politiek*. Jika dilihat dari perspektif sistem hukum (*legal system*) yang mencakup substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) maka pembaruan terhadap sistem hukum pidana memiliki cakupan yang sangat luas, yaitu mencakup:²³

- a) Pembaharuan substansi hukum pidana yang meliputi pembaharuan hukum pidana materiel (KUHP dan Undang-Undang di luar KUHP) hukum pidana formal (KUHAP) dan hukum pelaksanaan pidana;
- b) Pembaharuan “struktur hukum pidana yang meliputi antara lain pembaharuan atau penataan institusi/lembaga, sistem manajemen/tata laksana dan mekanismenya serta sarana/prasarana pendukung dari sistem penegakan hukum pidana (Sistem Peradilan Pidana); dan
- c) Pembaharuan budaya hukum pidana yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.

²³ Barda Nawawi Arief, 2003, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, hlm. 1-2

Pengaturan lembaga praperadilan memerlukan strategi kebijakan yang efektif dan dituangkan melalui peraturan perundang-undangan yang mampu menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, serta kepentingan individu dan masyarakat. Penyusunan regulasi harus sejalan dengan upaya negara melindungi hak asasi manusia, khususnya terhadap potensi penyalahgunaan upaya paksa oleh aparat penegak hukum. Pembaruan hukum acara pidana bertujuan memperkuat kepastian dan penegakan hukum, menciptakan ketertiban, serta menjamin perlindungan HAM bagi tersangka, terdakwa, saksi, dan korban. Perlindungan tersebut membutuhkan kebijakan hukum pidana yang bersifat kausatik untuk mengidentifikasi akar pelanggaran serta didukung upaya penal melalui kebijakan formulasi, aplikasi, dan reformasi. Kewenangan merumuskan ketentuan pidana berada pada lembaga negara yang secara konstitusional diberi mandat untuk membentuk undang-undang dalam batas kewenangannya.²⁴

Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa kebijakan legislatif sebagai tahap formulasi yang menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap berikutnya seperti aplikasi dan eksekusi, merupakan hal strategis bagi proses penegakan hukum pidana.²⁵ Oleh karena itu peran strategis penyusunan kebijakan tahap formulasi berada dalam alat perlengkapan ini, yakni Badan Legislatif dan Aparat lain yang diberi wewenang untuk

²⁴ J.E. Jonkers, 1997, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: Penerbit Bina Aksara, hlm. 20.

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2004, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, hlm. 157-158.

menyusun dan membuat Peraturan Perundang-Undangan Nasional, khususnya Undang-Undang Acara Pidana. Perubahan harus dimaknai dengan suatu keinginan yang lebih maju, terutama demi menciptakan rasa keadilan dalam Masyarakat seiring dengan aspirasi rakyat yang berkembang sesuai dengan tuntutan.

Untuk itu perubahan KUHAP yang diinginkan harus mencerminkan tuntutan tersebut tanpa meninggalkan asas-asas yang terkandung sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Umum dari Rancangan KUHAP, misalnya asas:

- a) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum (*equality before the law*) dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
- b) Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan Undang-Undang.
- c) Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*presumption of innocence*).
- d) Orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman disiplin.
- e) Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

- f) Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
- g) Terhadap tersangka sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya dan wajib diberitahu hak tersebut termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan advokat.
- h) Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.
- i) Pemeriksaan di sidang pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.
- j) Acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan secara wajar (*fair*) dan para pihak berlawanan secara berimbang (*adversarial*); dan
- k) Bagi setiap korban diberikan penjelasan mengenai hak yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan pada semua tingkat peradilan.

Dalam rancangan KUHAP, asas legalitas ditegaskan kembali sebagai prinsip utama untuk menjamin kepastian hukum dalam proses peradilan pidana. Konsekuensinya, norma atau ketentuan yang tidak tertulis tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan dalam ranah hukum acara pidana. Rancangan tersebut juga menetapkan bahwa ruang lingkup hukum acara pidana mencakup tata cara peradilan di lingkungan peradilan umum pada seluruh tingkat, sejalan dengan pemisahan yurisdiksi antara peradilan umum dan peradilan militer. Selain itu, keberlakuan hukum acara pidana tersebut juga meliputi pengadilan-pengadilan khusus yang berada dalam struktur peradilan umum.

KUHAP pada dasarnya menghendaki adanya upaya yang tersusun secara sistematis dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Sistem peradilan pidana harus bekerja secara terpadu, dengan keselarasan sikap dan langkah dalam mencegah serta memberantas kejahatan di masyarakat. Setiap komponen dalam proses peradilan pidana tidak mungkin menjalankan fungsi pemberantasan kejahatan secara sendiri-sendiri berdasarkan kepentingan lembaganya masing-masing, karena seluruhnya merupakan subsistem yang saling terkait dalam satu kesatuan sistem peradilan pidana.²⁶ Dalam sistem peradilan pidana yang lazim, selalu melibatkan dan mencakup sub sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut:²⁷

1. Kepolisian dengan tugas utama : menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke Kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada Kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
2. Kejaksaan dengan tugas pokok menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
3. Pengadilan yang berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasar hukum dan

²⁶ Lobby Loqman, 2007, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Detacom, hlm. 27.

²⁷ Sidik Sunaryo, 2013, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, hlm. 219.

menyiapkan persidangan, sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini.

4. Lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk menjalankan putusan Pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan perlindungan hak-hak narapidana, menjaga agar kondisi LP memadai untuk menjalankan pidana setiap narapidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana, mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.
5. Pengacara dengan fungsi melakukan pembelaan bagi klien, dan menjaga agar hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

Di Indonesia yang mendasari subsistem-subsistem sebagaimana tersebut di atas mengacu pada KUHAP, tetapi belum ada upaya yang sistematis dalam rangka untuk mengatasi kekosongan dan kekurangan hukum pidana formil yang hanya berdasarkan pada acuan KUHAP. Payung hukum untuk menutup kekosongan dan kelemahan tersebut adalah kebijakan pidana (*criminal policy*). Sementara tuntutan perkembangan sistem informasi dan teknologi semakin sulit untuk dikejar dan diimbangi hanya dengan KUHAP.

Menurut Mardjono Reksodiputro, politik kriminal merupakan upaya rasional yang dilakukan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, baik melalui langkah proaktif maupun reaktif. Upaya ini pada umumnya dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur peran masing-masing lembaga penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Tujuan utama politik kriminal adalah mengurangi kecenderungan

masyarakat untuk melanggar ketentuan pidana sekaligus memenuhi rasa keadilan publik.²⁸

Sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan *open system*, yakni suatu sistem yang dalam operasionalnya senantiasa berinteraksi, saling terhubung, dan saling bergantung dengan lingkungan sosialnya, termasuk dinamika masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan, dan perkembangan teknologi, serta dengan subsistem lain yang menjadi bagian dari *criminal justice system*.²⁹ Mekanisme pengawasan terhadap berjalannya sistem peradilan pidana terpadu, jika dilihat secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada tingkat kepolisian, kontrol dilakukan melalui mekanisme praperadilan untuk mengawasi penangkapan, penahanan, serta penghentian penyidikan yang dianggap tidak sah. Pada tingkat kejaksaan, praperadilan juga menjadi instrumen pengawasan terhadap penghentian penuntutan yang tidak sah. Pada pengadilan, mekanisme kontrol dijalankan melalui penggunaan upaya hukum biasa maupun luar biasa. Sementara itu, pada lembaga pemasyarakatan, pengawasan dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat, sedangkan advokat berada di bawah mekanisme kontrol internal organisasi profesi serta pengawasan pengadilan.

Dasar pijakan dari sistem peradilan pidana adalah tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di bidang hukum

²⁸ Mardjono Reksodiputro, 2004, *Menuju Pada Suatu Kebijakan Kriminal Dalam HAM Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 92.

²⁹ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP Undip, hlm., vii.

pidana. Berikut ini disajikan mengenai asas-asas dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, asas yang menjadi dasar sistem peradilan pidana adalah asas menjunjung tinggi HAM, asas legalitas, asas preventif.
- b. Lembaga Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, asas yang menjadi dasar sistem peradilan pidana adalah asas lembaga Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan dari asas keseimbangan antara publik dan pemerintah dan asas oportunitas.
- c. Lembaga Pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, asas yang menjadi dasar Sistem Peradilan Pidana adalah asas sederhana, cepat, dan biaya murah, asas mandiri dan tidak memihak, persamaan di muka hukum, legalitas, praduga tak bersalah, terbuka untuk umum, perlindungan HAM, *due process of law*, *nebis in idem*.
- d. Lembaga Pemasyarakatan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, asas yang menjadi dasar sistem peradilan pidana adalah asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan dan penghormatan HAM.
- e. Lembaga Profesi Advokat, diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, mandiri untuk terselenggaranya peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan HAM.

Teori Kebijakan Hukum Pidana (*Criminal Law Policy*) akan menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah mengenai mekanisme penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus tindak pidana narkoba di

Kepolisian Resor (Polres) Prabumulih (Studi Kasus Perkara Nomor: LP/A/04/1/2025/SPKT. Resnarkoba/Polres Pbm/Polda Sumsel).

c. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Istilah *Restorative Justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju Keadilan Restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa pendekatan Keadilan Restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.³⁰ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai “*a way of responding to criminals behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offender*” (Sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku).³¹

Miriam Liebman mendeskripsikan keadilan restoratif sebagai pendekatan dalam sistem pemidanaan termasuk dalam sistem kedisiplinan di sekolah yang berfokus pada pemulihan korban dan komunitas dibandingkan semata-mata memberikan hukuman kepada pelaku.³²

“Restorative justice has become the term generally used for an approach

³⁰ Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana* Jakarta: Universitas Trisakti, hlm. 1.

³¹ Handbook on Restorative Justice Programme, 2006, New York: United Nations, p. 6.

³² Miriam Liebman, 2007, *Restorative Justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London, England, p. 27.

to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender” (Keadilan Restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).

Sementara itu, menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif merupakan gagasan yang muncul sebagai respons terhadap perkembangan sistem peradilan pidana modern, dengan menekankan pentingnya keterlibatan korban dan masyarakat yang selama ini cenderung terpinggirkan dalam mekanisme peradilan konvensional. Adapun Bagir Manan menjelaskan bahwa keadilan restoratif pada dasarnya adalah upaya untuk menata kembali sistem pemidanaan agar lebih berkeadilan bagi seluruh pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.³³

Beragam definisi mengenai keadilan restoratif dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yakni definisi sempit dan definisi luas. Definisi yang bersifat sempit menekankan pada adanya pertemuan antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu tindak pidana beserta proses pascakejadian, sedangkan definisi yang lebih luas mengedepankan nilai-

³³Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Ikatan Hakim Indonesia, hlm. 3.

nilai yang melekat dalam konsep keadilan restoratif itu sendiri. Seiring perkembangannya, muncul pula definisi yang menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Salah satunya dikemukakan oleh Van Ness dari Kanada, yang mendefinisikan bahwa *restorative justice* merupakan teori keadilan yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian akibat perilaku kriminal, dan proses pemulihan tersebut paling efektif bila dilakukan melalui mekanisme yang inklusif dan kooperatif.³⁴

Berdasarkan definisi tersebut di atas dapat dirumuskan, bahwa Keadilan Restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.³⁵ Pendekatan dengan menggunakan Keadilan Restoratif menurut Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir mengatakan, bahwa Keadilan Restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

- a. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
- b. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.

³⁴Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand,, hlm. 2-3.

³⁵Apong Herlina, 2004, *Restorative Justice*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 3 No. 3 September, hlm. 21.

- c. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.³⁶

Pendekatan keadilan restoratif kerap dipandang berpotensi berbenturan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*), karena orientasinya tidak terpusat pada penjatuhan hukuman penjara, melainkan pada pemulihan kondisi korban setelah terjadinya tindak pidana. Dalam kerangka ini, pelaku dapat diminta untuk memberikan ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau melaksanakan kewajiban lain yang dinilai proporsional oleh penegak hukum atau pengadilan. Pendekatan restoratif juga memiliki kekuatan untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, mencegah timbulnya konflik yang lebih dalam, serta mendorong terjadinya rekonsiliasi secara sukarela. Selain itu, keadilan restoratif membuka ruang partisipasi masyarakat termasuk keluarga dan lingkungan sekitar, serta menegaskan pentingnya posisi korban dalam proses pencapaian keadilan. Bagi korban, mekanisme ini memberikan kesempatan untuk menerima penjelasan ataupun penyesalan dari pelaku, khususnya melalui pertemuan yang difasilitasi secara profesional.

Pendekatan keadilan restoratif lahir dari pergeseran paradigma hukum yang sebelumnya bertumpu pada *lex talionis* atau *retributive justice* menuju model yang mengutamakan pemulihan kerugian korban. Mekanisme retributif yang bersifat legalistik sering kali tidak mampu

³⁶ G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 42.

mengobati luka korban, sehingga keadilan restoratif menekankan tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki dampak perbuatannya.³⁷ Meski demikian, ketersediaan bantuan hukum tidak selalu memadai dan biaya proses hukum dapat menjadi kendala, sementara kesadaran para pihak untuk berperan aktif dalam proses penyelesaian masih memerlukan pengalaman dan konsistensi. Secara praktis, penerapan keadilan restoratif diharapkan dapat mengurangi jumlah orang yang masuk ke dalam sistem peradilan pidana, meringankan beban lembaga pemasyarakatan, serta meningkatkan partisipasi publik dalam penyelesaian perkara secara lebih konstruktif dan berkeadilan.³⁸

Adapun prinsip-prinsip Keadilan Restoratif menurut Adrianus Meliala adalah sebagai berikut:

- a) Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.
- b) Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
- c) Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah.
- d) Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
- e) Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.

³⁷ H. Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm. 157.

³⁸ *Ibid*, hlm. 158.

Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) akan menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah mengenai penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus tindak pidana narkoba di Kepolisian Resor (Polres) Prabumulih (Studi Kasus Perkara Nomor: LP/A/04/1/2025/SPKT. Resnarkoba/Polres Pbm/Polda Sumsel).

d. Teori Penegakan Hukum Pidana

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.³⁹ Selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

a) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind, the number and size of courts; their jurisdiction Strukture also means how the legislature is organizedwhat procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system a kind of still photograph, with freezes the action.”

³⁹ Bambang Poernomo, Pole Dasar, 1993, *Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 6.

Struktur Hukum/Pranata Hukum, Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yakni meliputi mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.⁴⁰

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian

⁴⁰ Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 37.

juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. Masalah yang ditimbulkan dari struktur hukum yaitu sekarang banyak kasus penyelewengan kewenangan di ranah penegak hukum kepolisian yang banyak melakukan pelanggaran contohnya, banyak polisi lalu lintas yang menyalahi aturan seperti melakukan Tilang tapi akhirnya minta uang, dan melakukan pengoperasian tapi tidak ada surat izin dan lain sebagainya. Sebagai Penegak hukum seharusnya bisa menjadi wadah penampung aspirasi masyarakat ini malah menjadi musuh nyata bagi masyarakat, lihat saja sekarang masyarakat tidak lagi mempercayai eksistensi penegak hukum di negeri ini.⁴¹

b) Substansi Hukum (*legal substance*)

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system the stress here is on living law, not just rules in law books”

Subtansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam subtansi hukum ada istilah “produk” yaitu suatu keputusan yang baru disusun dan baru dibuat yang mana di sini ditekan pada suatu hukum akan dibuat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti tertulis pada KUHP pasal 1 ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 38.

dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”, system ini sangat mempengaruhi system hukum di Indonesia.⁴² Peluang besar bagi seorang pelanggar hukum untuk lari dari sebuah sanksi dari tindakan yang menyalahi hukum itu sendiri. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia, yang di sebabkan lemahnya system yang sehingga para pelanggar hukum itu seolah meremehkan hukum yang ada. Subtansi hukum juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law*).

Masalah yang di sebabkan subtansi karna Indonesia masih menggunakan hukum *Eropa Continental* jadi hukum nya itu menganut sisitem yang belanda dan hukum itu pun di buat sejak dulu, contoh seorang pencuri ayam di malang mencuri ayam di kota A, dan di kota B itu sudah berbeda sansi yang di terima. nah itu lah salah satu kelemahan dari hukum yang kita anut di bangsa ini.

c) Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Selanjutnya Friedman merumuskan

⁴² Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 151.

budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan atau ketidak senangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen

pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur. Karna masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa-jaksa yang ada di negeri ini.

Sebagaimana yang diketahui bahwa Indonesia merupakan Negara hukum yang menganut sistem peradilan pidana dengan *due process* model. Di mana poin penting dari *due process* model adalah menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dibanding kuantitas, dan menonjolkan asas *presumption of innocent*.⁴³ Selanjutnya, apabila kita melihat penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan, maka proses itu selalu melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum, juga masyarakatnya. Masing-masing komponen ingin mengembangkan nilai-nilai yang ada

⁴³ Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Menyalakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, PUSAKO Universitas Andalas, Volume II Nomor 2, November, hlm. 57.

di lingkungan yang sarat dengan pengaruh faktor-faktor non hukum lainnya.⁴⁴

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dan para penegak hukum (*law enforcement*) terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang mana faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain adalah:⁴⁵

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni faktor yang membentuk maupun yang menerapkan hukumnya;
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa didasarkan pada karsa manusia, di dalam pergaulan hidup.

Relavasi teori penegakan hukum ini sangatlah tepat digunakan untuk pengenaan sanksi tindak pidana penggunaan narkotika, karena teori penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan yang diharapkan untuk menjadi kenyataan.

Teori Penegakan Hukum akan menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah mengenai faktor yang mempengaruhi penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus tindak pidana narkotika di

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 84.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*

Kepolisian Resor (Polres) Prabumulih (Studi Kasus Perkara Nomor: LP/A/04/I/2025/SPKT. Resnarkoba/Polres Pbm./Polda Sumsel).

2. Kerangka Konseptual

- a. Menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan, bahwa **mekanisme** adalah cara kerja dan seluk beluk suatu alat, perkakas dan sebagainya.⁴⁶
- b. Pengertian kata **pelaksanaan** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti proses, cara, atau perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan, atau hal lainnya.⁴⁷ Dengan kata lain, pelaksanaan adalah penerapan atau tindakan nyata dari sebuah rencana atau kebijakan.
- c. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian kata **penerapan** di antaranya adalah proses, cara, perbuatan menerapkan. Menurut Guntur Setiawan, penerapan (implementasi) adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.⁴⁸ Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan atau memasang. Penerapan dapat juga

⁴⁶ W.J.S. Poerwadarminta, 1990, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 974.

⁴⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, hlm. 716.

⁴⁸ Guntur Setiawan, 2004, *Implementasi, Dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Cipta Dunia, hlm. 73.

diartikan sebagai pelaksanaan.⁴⁹ Sedangkan Rianto Nugroho Dwijowijoto, penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.⁵⁰ Dengan demikian, pengertian kata **penerapan** adalah merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

- d. Keadilan Restoratif menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan, bahwa “*Keadilan Restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.
- e. **Tindak pidana narkotika** adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam undang-undang. Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁵¹

F. Metode Penelitian

⁴⁹ Lukman Ali, *Kamus Istilah Sastra*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hlm. 104.

⁵⁰ Rianto Nugroho Dwijowijoto, 2003, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hlm. 158.

⁵¹ https://www.google.com/search?client=firefoxbe&sca_esv=f6b178a70ac84afb&q=Tindak+pidana+narkotika+adalah&sa=X&ved=2ahUKEwiAy_brx_aK4xW7SWwGHWPWInUQ1QJ6BAhEEAE&biw=1262&bih=881&dpr=1., diakses tanggal 15 Januari 2025 pada pukul 8.23 WIB.

Suatu penelitian juga memerlukan metode-metode tertentu. Metode yang diterapkan ini harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Penelitian harus berdasarkan penggunaan dari metode-metode penelitian sehingga dalam kegiatan penelitian dapat mengarah pada tujuan yang telah ditentukan.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian hukum seyogyanya selalu mengikatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.⁵² Dalam penulisan penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan didukung oleh data empiris atau data lapangan. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan peraturan perundangan-undangan dan data kepustakaan terkait. Penelitian ini juga menggunakan data primer atau data penelitian lapangan (*field research*). Menurut Johny Ibrahim, bahwa titik berat penelitian yuridis normatif sesuai dengan kekhasan karakter keilmuan hukum, yaitu terletak pada tela'ahan atau kajian hukum terhadap hukum positif yang meliputi tiga lapisan keilmuan hukum yang terdiri atas

⁵² Dimyati kudzaifah & Wardiono kelik, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm. 3.

tela'ahan dogmatika hukum, teori hukum dan filsafat hukum.⁵³ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti, yakni dalam kaitannya dengan pokok bahasan tentang bagaimana mekanisme penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus tindak pidana narkoba di Kepolisian Resor (Polres) Prabumulih (Studi Kasus Perkara Nomor: LP/A/04/I/2025/SPKT. Resnarkoba/Polres Pbm./Polda Sumsel).

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas.⁵⁴

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari penerapan asas-asas, norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

⁵³ Johny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 47.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 96.

Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu yang sedang diteliti. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.⁵⁵

d. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan Analitis terhadap bahan hukum adalah untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual.⁵⁶ Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui dan memahami istilah-istilah dan konsep-konsep yang terkandung dalam Laporan Perkara Nomor: LP/A/04/I/2025/SPKT. Resnarkoba/Polres Pbm./Polda Sumsel. Sehingga dalam hal ini, dari pendekatan analitis ini dapat mencegah terjadinya perbedaan penafsiran (*interpretasi*) dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

⁵⁵*Ibid.*, hlm 94.

⁵⁶Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, hlm. 47.

Sumber bahan hukum yang utama yang dipergunakan dalam penulisan ini diperoleh dari:

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen dan data pendukung lainnya yang kemudian diolah oleh peneliti. Data jenis ini adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari kegiatan penelitian lapangan dengan mewawancarai petugas-petugas terkait, dalam hal ini penyidik pada Kepolisian Resor Prabumulih serta melakukan wawancara dengan beberapa responden untuk mendapatkan data yang akurat. Dalam hal ini, penelitian lapangan dilakukan di Kepolisian Resor Prabumulih. Data primer yang nantinya akan dikumpulkan adalah data-data yang berkenaan dengan mekanisme penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus tindak pidana narkoba, serta mengenai yang mempengaruhi penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus tindak pidana narkoba di Kepolisian Resor Prabumulih.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, tesis, desertasi dan peraturan

perundang-undangan.⁵⁷ Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian kepustakaan ini penulis akan mengumpulkan data atau bahan-bahan dari berbagai literatur berupa buku, majalah atau Jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Adapun data sekunder (*library research*) yang dipergunakan bersumber dari bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:⁵⁸

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru);
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980);
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri);
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang menunjang dan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti:

⁵⁷ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika, hlm 106.

⁵⁸ Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.

buku-buku lain yang berkaitan dengan penulisan dan penelitian tesis ini, sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian.⁵⁹

c. **Bahan Hukum Tersier**

Merupakan bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan, baik mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder,⁶⁰ seperti: berita-berita resmi, kamus umum, kamus hukum, bahan seminar, jurnal hukum, dan bahan dari internet dan majalah hukum yang memuat informasi yang relevan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara pengumpulan yaitu:

a. **Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh bahan hukum sekunder yaitu dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, serta menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

b. **Wawancara (*Interview*)**

⁵⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 24.

⁶⁰ Aminudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 32.

Wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.⁶¹ Wawancara (*interview*) sebagai penunjang dalam penelitian yaitu dengan mendengar langsung dari narasumber mengenai mekanisme penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus tindak pidana narkoba di kepolisian Resor Prabumulih.

5. Teknik Analisis Data

Teknik penarikan kesimpulan terhadap isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian ini menggunakan logika berfikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna menyelesaikan persoalan hukum konkrit yang dihadapi.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi empat bagian yaitu dalam setiap bagiannya di tulis masing-masing Sub-Bab. Adapun penjelasan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

⁶¹ Yusuf. A. M, 2014, *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, hlm. 27.

- BAB I. Pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang judul, permasalahan, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka.
- BAB II. Tinjauan Pustaka yang mengenai: Pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana Narkotika; Restoratif (*Restorative Justice*), Sejarah Tindak Pidana Berdasarkan KUHP.
- BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan, Isi dari Bab ini tentang hasil penelitian mengenai mekanisme penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus tindak pidana narkotika di kepolisian Resor Prabumulih (Studi Kasus Perkara Nomor: LP/A/04/1/2025/ SPKT.Resnarkoba / Polres Pbm / Polda Sumsel) dan faktor yang mempengaruhi penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus tindak pidana narkotika di Polres Prabumulih.
- BAB IV. Penutup yang berisi kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Andi Hamzah dan R.M. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- , *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia. 2011.
- Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori- Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*” ,PT Raja Grafindo Persada, 2022
- Anton M. Moelyono, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- A.R. Sujono dan Boni Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN), *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, BNN RI, Jakarta, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.
- , *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2008.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang, Prenadamedia Groub, 2010.
- Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 1984.
- Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2007.

- , “*Kedudukan Justisiabile di dalam KUHP*”, Ghalia Inonesia, Jakarta, 2006.
- Edwin H. Sutherland & Donald R. Cressey (1960), *Principles of Criminology*, J.B. Lippincott Company, New York.
- Edwin M. Schur *Crimes without Victims, Deviant Behavior and Public Policy*, Prentice-Hall Inc. New Jersey 1960.
- Eddy. OS Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma. 2016
- Erdianto Efendi, “*Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*,” Cet. Ke-1, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
- dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Farouk Muhammad, *Menuju Reformasi Polri*, Restu Agung, Jakarta, 2003.
- G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Handbook on Restorative Justice Programme, New York: United Nations, 2006.
- Hari Sasangka,, “*Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*”, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Heru Susetyo dkk, “*Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2013.
- H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- H.R Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.

- , dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 1986.
- J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1967.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yuni, *Restorative Justicedalam Peradilan Pidana di Indonesia*, CV. Pena Indis, Pejagoan, 2021.
- Lobby Loqman, *Pidana dan Pemidanaan*, Detacom, Jakarta, 2002.
- Mardjono Reksodiputro, *Menuju Pada Suatu Kebijakan Kriminal Dalam HAM Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Alumni, Bandung, 2004.
- Mahrus Ali, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Sinar GrafikaJakarta, 2015.
- Miriam Liebman, *Restorative Justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London, England, 2006.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 1995.
- , dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2002.
- Muhammad Rezky Azhari, *Penerapan Restorative Justice Dalam Mengurangi Kapasitas Tahanan (Overload) di Lembaga Perasyarakatan Kota Makassar*, (SkripsiFakultas Hukum Unhas), 2015.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya bakti, 1996 2019.
- Lydia Harlina Martono, “*Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*”, Balai Pustaka,. Jakarta, 2008.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 2003.
- Rodliyah, H. salim HS, *Hukum Pidana Khusus*, Depok, RajawaliPers 2017.
- , *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- R.Wiyono, “*Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*”,Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Malang, 2013.

Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Soedjono, D, “*Narkotika dan Remaja*”, Alumni, Bandung, 2003.

Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1986.

-----, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1986.

Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotik dan Psikotropik*, Penerbit PT. Gramata Publishing, Jakarta, 2012.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1973.

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005.

Wilson Nadaek, “*Korban dan Masalah Narkotika*”, *Indonesia Publing Hbceddouse*, Bandung, 2003.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP WvS).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Syukri Akub dan Sutiawati, 2018, Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Litera Crew.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

C. JURNAL

Apong Herlina, Restorative Justice, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 3-Nomor 3 September 2004.

Hanafi Arief, 2018, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Hukum Universitas Islam Kalimantan, Fakultas Hukum MAB*, Vol. X Nomor 2 Juli.

Mardjono Reksodiputro, *Ilmu Kepolisian dan Profesionalisme Polri*, *Jurnal Ilmu Hukum Kepolisian Universitas Indonesia (KIK-UI)*, Vol 2 No. 1 (2006).

Mohammad Hakim Pratama Rahim (et.al), *Hambatan Pelaksanaan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resor Gorontalo Kota*, *Jaksa: Jurnal Ilmu Hukum dan Poltik*, Vol. 2 No. 2 (2024).

S. Karman (et.al), *Implementasi Restorative Justice Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali*, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2023).

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto Fakutas Undip , hal 64-66, 2009.

Sumarno Ma“sum, .*Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Jakarta, CV mas Agung, 1987.

Pangestika Rizki Utami, *Konsep Diversi dan Restorative Justice Sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1 No. 2 (2018).

Albert Aries, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, *Majalah Varia Peradilan*, Tahun XX. No. 247, (Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006).

Johnstone dan Van Ness, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand, 2005.

Apong Herlina, *Restorative Justice*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 3 No. 3 September 2004.

D. SITUS INTERNET

<http://www.usu.ac.id>, Mahmud Siregar, *Makalah Kepastian Hukum Dalam Bisnis Internasional Dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia* Diakses pada tanggal 12 Januari 2024.

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-mekanisme/>., diakses tanggal 15 Desember 2025.

<https://fahum.umsu.ac.id/info/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2025.

https://www.google.com/search?client=firefoxbe&sca_esv=f6b178a70ac84afb&q=Tindak+pidana+narkotika+adalah&sa=X&ved=2ahUKEwiAy_brx_aKAxW7SWwGHWpWInUQ1QJ6BAhEEAE&biw=1262&bih=881&dpr=1., diakses tanggal 15 Januari 2025.

<https://ww.google.com/search?client=operagx&q=SYARAT+KHUSUS+RJ+KASUS+NARKOBA&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8.>, diakses pada tanggal 21 Mei 2025.

<https://www.tempo.co/hukum/restorative-justice-pengertian-syarat-dan-penerapan-kasusnya-1189886> di akses 21 Mei 2025.

<https://www.google.com/search?client=operagx&q=RJ+DAN+REHABILITASI+BERBEDA&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8.>, diakses tanggal 21 Mei.